



## Internalisasi Keadilan Substantif dalam Pembagian Waris Ab-intestato Antara Anak Kandung dan Anak Perkawinan Kedua Melalui Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru 79/Pdt.G/2016/PN Pbr

Rayi Kharisma Rajib<sup>1\*</sup>, Putri Grace Sapnawati Banjarnahor<sup>2</sup>, Triswa Muthia Hanifah<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Jl. Raya Banaran, Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Jl. Raya Banaran, Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Jl. Raya Banaran, Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229

\*Penulis Korespondensi: [rayirajib@mail.unnes.ac.id](mailto:rayirajib@mail.unnes.ac.id)

**Abstract.** *A Discussion on the Internalization of Substantive Justice in the Distribution of an Intestate Estate Between Biological Children and Children from a Second Marriage Through a Legal Analysis of the Pekanbaru District Court Decision No. 79/Pdt.G/2016/PN Pbr Using a Normative Legal Approach and a Literature Review. The occurrence of a second marriage does not diminish the rights of the first child to receive an inheritance from a decedent who has died intestate under the Civil Code. As long as there is a blood relationship with the decedent, both children from different marriages are entitled to receive the inheritance without exception. If this right is violated, the violating party may be sued and face sanctions. The state plays a crucial role in protecting inheritance rights to ensure they are fulfilled.*

**Keywords:** *Heirs, Marriage, Inheritance, Civil Code*

**Abstrak.** Pembahasan mengenai Internalisasi Keadilan Substantif dalam Pembagian Waris Ab-intestato Antara Anak Kandung dan Anak Perkawinan Kedua Melalui Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru 79/Pdt.G/2016/PN Pbr dengan pendekatan hukum normatif dengan pendekatan studi pustaka. Terlaksanakannya perkawinan kedua tidak memudarkan hak anak pertama untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris yang telah meninggal dunia secara Ab-intestato dan KUHPerduta. Selama masih ada hubungan darah antara pewaris, kedua anak hasil pernikahan berbeda berhak menerima harta waris tanpa terkecuali. Jika hak tersebut dilanggar, pihak yang melanggar dapat digugat dan mendapatkan sanksi. Negara memiliki peran yang penting dalam melindungi hak waris agar haknya terpenuhi.

**Kata kunci:** Ahli Waris, Perkawinan, Harta Warisan, KUHPerduta.

### 1. LATAR BELAKANG

Fenomena perebutan harta waris bukanlah hal yang asing untuk ditemui, bisa terjadi kapan saja dan dimana saja serta keluarga siapa saja. Kompleksitas akar keluarga juga menjadi salah satu hal yang mempersulit penyelesaian kasus perebutan harta waris. Tidak hanya harta warisnya, pembagian yang dianggap kurang adil serta tidak diberikan hak untuk memiliki harta waris yang ditinggalkan juga menjadi penyebab terjadinya kegaduhan antar individu keluarga hingga melibatkan negara. Salah satu kasus yang sering ditemui di masyarakat adalah kurang adilnya pembagian harta serta penghapusan

hak waris untuk anak perkawinan pertama atau kedua. Tidak hanya menciptakan kegaduhan, hal ini juga dapat meretakan hubungan keluarga. Kejadian ini bisa saja menimpa ke salah satu pihak, bisa terjadi kepada anak pernikahan satu maupun kedua. Namun, fenomena ini sering ditemukan kepada anak pernikahan pertama. Banyak dari mereka haknya dihapus oleh ahli waris untuk tidak mendapatkan harta dari warisan yang ditinggalkan.<sup>1</sup>

Jika mengacu pada hukum perdata Indonesia, yaitu Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), anak dari hasil kedua pernikahan diwajibkan untuk dipenuhi haknya sebagai ahli waris karena masih ada hubungan dari pewaris yang meninggalkan harta waris. Hal ini tercantum pada pasal 832 KUHPperdata<sup>2</sup>

keluarga yang memiliki hubungan darah yang baik serta sah menurut undang-undang, maupun individu tersebut merupakan hasil dari luar perkawinan atau perkawinan yang kesekian kalinya. Dalam kasus ini, semua anak yang memiliki hubungan biologis dari pewaris berhak mendapatkan harta warisan, baik dari istri pertama, kedua, dan seterusnya. Maupun untuk anak hasil perkawinan pertama, kedua, dan lainnya.<sup>3</sup>

Menurut Pasal 852 KUHPperdata menjelaskan bahwa anak-anak atau keturunan manapun, jika memang dilahirkan dari berbagai perkawinan, mewarisi harta yang ditinggalkan oleh orang tua mereka tanpa membedakan jenis kelamin atau siapa yang lahir terlebih dahulu.<sup>4</sup> Namun, pembagian harta waris anak dari perkawinan kedua berbeda dengan pembagian untuk anak dari perkawinan pertama. Mengenai perhitungan pembagian waris antara anak perkawinan pertama dan kedua sudah diatur dalam Pasal 857 sebagai berikut.

*“Pembagian dan apa yang menurut pasal-pasal tersebut di atas menjadi bagian saudara perempuan dan laki-laki, dilakukan antara mereka menurut bagian-bagian yang sama, bila mereka berasal dan perkawinan yang sama; bila mereka dilahirkan dan berbagai perkawinan, maka apa yang mereka warisi harus dibagi menjadi dua bagian yang sama, antara garis bapak dengan garis ibu dan orang dan orang yang meninggal itu; saudara-saudara seapak seibu memperoleh bagian mereka dan kedua garis, dan*

---

<sup>1</sup> Inasa El Syavira; Meliyana Yustikarin, “Akibat Hukum Pembagian Waris Untuk Anak dari Adanya Perkawinan Kedua atau Perkawinan Poligami” *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 6199

<sup>2</sup> Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata* (Jakarta Timur: Balai Pustaka), hlm. 254

<sup>3</sup> Irma Devita, “Apakah anak dari Pernikahan Kedua Bisa Mendapatkan Warisan?” (diakses pada 24 April 2026)

<sup>4</sup> Adi Surya Wijaya, “Pembagian Warisan Anak Isteri Pertama dan Isteri Kedua di KUHPperdata”, *ILS Law Firm*,(diakses pada 24 April 2026)

*yang seapak saja atau yang seibu saja hanya dan garis di mana mereka termasuk. Bila hanya ada saudara tiri laki-laki atau perempuan dan salah satu garis saja, mereka mendapat seluruh harta peninggalan, dengan mengesampingkan semua keluarga sedarah lainnya dan garis yang lain.”<sup>5</sup>*

Anak dari perkawinan kedua tidak bisa mendapatkan bagian harta bersama dari perkawinan sebelumnya. Setelah jatah yang sudah dibagi dapat diambil oleh anak dari perkawinan kedua, anak hanya dapat bagian dari milik pewaris sebagai orang tuanya, bukan harta campuran pewaris dengan pasangan perkawinan kedua.<sup>6</sup>

Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 79/Pdt.G/2016/PN Pbr merupakan salah satu dari sekian banyaknya kasus perihal mempertahankan hak waris sebagai ahli waris anak dari perkawinan pertama dengan perkawinan kedua. Mempertahankan hak untuk mendapatkan harta waris dinyatakan sah bahkan wajib untuk dilakukan dalam perspektif hukum dan sudah diatur dalam KUHPerdara. Hak waris seharusnya dibagi secara rata dan adil, tidak hanya diberikan kepada satu sisi yang mengakuisisi semua harta waris untuk kepentingan pribadi secara hal ini melanggar peraturan yang ada. Oleh karena itu, dinamika serta konflik keluarga tidak bisa menghapuskan hak dari pihak manapun untuk mendapatkan harta dari warisan yang ditinggalkan selama masih ada hubungan darah dan terjadinya pernikahan yang sah dari pewaris dan ahli waris.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Keadilan Substantif**

Dalam hal ini, keadilan substantif bukan hanya melihat hukum hanya sebatas aturan dan prosedur, melainkan juga memahami hukum secara komprehensif, termasuk juga nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Setiap penelitian atau produk hukum seharusnya mampu menerapkan nilai keadilan dalam praktiknya. Konsep keadilan perlu diterapkan dalam konteks tertentu agar dapat memenuhi kebutuhan di masyarakat. Keadilan memiliki dua aspek, yaitu aspek universal dan aspek kontekstual. Aspek universal keadilan bersifat umum tetapi menjadi pedoman dan landasan hukum dari berbagai sistem. Keadilan kontekstual dipahami sebagai pendekatan yang menitikberatkan pada suatu isu dalam kasus tertentu yang perlu diselesaikan oleh para penegak hukum. Keadilan kontekstual ini sering kali identik dengan peran hakim yang

---

<sup>5</sup> Subekti, R. Tjitrosudibio, *op.cit.*, hlm. 257

<sup>6</sup> Irma Devita, *op.cit.*,

berusaha menemukan hukum dalam situasi yang spesifik. Tanpa keterkaitan antara keduanya, keadilan ini bisa menjadi "debat usang" yang dapat mengaburkan esensi dari keadilan itu sendiri. Keadilan substantif ada untuk memperbaiki keadilan formal yang sering dianggap sesuatu yang absolut..<sup>7</sup>

### ***Ab-intestato***

Setiap aturan waris yang berlaku di Indonesia punya ciri dan cara pembagian yang berbeda-beda. Aturan waris sipil dibagi menjadi dua sistem, yaitu waris tanpa wasiat (*ab intestato*) dan waris dengan surat wasiat (*testamentair*). Dalam pengelompokan ahli waris *ab intestato* sendiri, perlu diketahui bahwa yang pertama, ada pewaris, yaitu sebagai orang yang meninggal dan meninggalkan aset untuk orang lain. Kedua, ada ahli waris yang masih hidup. Ahli waris adalah orang yang menggantikan posisi pewaris dalam hal warisan, baik sebagian atau seluruhnya. Selain itu, ada pula beberapa prinsip dalam aturan waris, antara lain:

1. Prinsip *le mort saisit levif*, yang berarti saat seseorang meninggal, hak dan kewajibannya langsung berpindah ke ahli warisnya.
2. Prinsip penderajatan, yang berarti ahli waris yang memiliki hubungan lebih dekat dengan pewaris akan mengalahkan ahli waris yang hubungannya lebih jauh.

Selaras dengan Pasal 832 KUHPerduta, para ahli waris yang ada tanpa surat wasiat (disebut ahli waris *ab intestato*) ditentukan berdasarkan hubungan kekeluargaan melalui garis keturunan atau hubungan pernikahan. Proses pembagian ini dibagi menjadi empat tingkatan, yang dijelaskan seperti berikut:

1. Golongan I mencakup: anak sah, pasangan hidup yang bertahan paling lama, termasuk istri kedua atau suami kedua, dan seterusnya.
2. Golongan II meliputi: orang tua serta saudara kandung, baik seayah maupun seibu.
3. Golongan III terdiri dari: seluruh anggota keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, baik dari pihak ayah maupun ibu. Singkatnya, golongan III ini mencakup kakek dan nenek dari ayah serta kakek dan nenek dari ibu.
4. Golongan IV berisi: keluarga sedarah ke samping serta keturunannya hingga derajat keenam.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Abdul Wahid Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif?

<sup>8</sup> Febri Patricia Margareth, Pewarisan Berdasarkan KUHPerduta : Siapa Pewaris Ab-Intestato

### **Anak Perkawinan Pertama dan Perkawinan Kedua Menurut KUHPer**

Harta warisan meliputi benda atau hak yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia selaku pewaris. Begitu pewaris meninggal, harta warisan tersebut harus segera dibagi dan diserahkan kepada penerima warisan, yang secara otomatis berdasarkan hukum berhak atas segala benda, hak, dan kewajiban milik pewaris. Agar dapat berhak atas warisan, perkawinan orang tua harus mematuhi aturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, yang berikutnya disebut sebagai UU perkawinan. Di dalam Pasal 2 ayat (1), dijelaskan bahwa perkawinan dianggap sah bila dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama yang berlaku, dilanjut dengan ayat (2) yang menekankan pentingnya pencatatan resmi perkawinan itu. Oleh karena itu, apabila suami meninggal, maka anak-anak, baik dari perkawinan pertama maupun kedua, serta istri yang masih hidup paling lama berhak atas harta warisan suami tersebut. Hal serupa berlaku jika istri meninggal lebih dulu. Kategori yang telah disebutkan termasuk dalam ahli waris utama, maka kehadiran mereka akan menggantikan ahli waris dari kategori lain.<sup>9</sup>

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan, menggunakan pendekatan studi pustaka. Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian untuk menganalisis hak waris dalam hukum perdata Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hukum primer dalam penelitian ini diantaranya Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), termasuk buku Kedua tentang Kebendaan, yang mengatur tentang hukum waris. Sementara itu, sumber hukum sekunder yang digunakan mencakup beberapa buku dalam teks hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen-dokumen hukum lainnya yang menjelaskan tentang hukum waris perdata. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran pustaka baik secara konvensional di perpustakaan maupun secara digital melalui database jurnal online dan *repository* institusi. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian literatur antara lain "hukum waris perdata", "sistem pembagian warisan", "hak waris dalam KUHPerdata", dan "*legitime portie*". Analisis data

---

<sup>9</sup> Parinussa, Weldo, Merry Tjoanda, Barzah Latupono, *op.cit.*,

dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Pertama-tama, peneliti akan mendeskripsikan ketentuan-ketentuan hukum waris perdata yang berlaku di Indonesia berdasarkan KUHPperdata dan sumber hukum lainnya. Selanjutnya, peneliti akan menganalisis sistem pembagian warisan, termasuk golongan ahli waris, cara pewarisan, dan konsep *legitime portie*. Analisis juga akan mencakup perbandingan antara teori dan praktik penerapan hukum waris perdata di Indonesia, serta mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam implementasinya.<sup>10</sup>

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Kronologi Putusan 79/Pdt.G/2016/PN Pbr**

Putusan ini bermula ketika Alm. Rustam meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan ke istri keduanya dan pihak istri kedua atau atas nama Renti alias Ahwa menolak untuk memberikan harta waris ke anak pernikahan pertama. Karena merasa hal tersebut tidak adil dan hak waris tidak dipenuhi, Pinkan Monica mengambil jalur hukum dan menggugat pihak istri kedua. Tidak hanya menggugat Renti, Pinkan juga menggugat Kepala Cabang Unit Bank Central Asia (BCA) Daan Mogot dikarenakan menolak membuka akses bank atas nama Alm. Rustam untuk diberikan ke ahli waris dari pernikahan pertama. Penggugat yaitu Pinkan dalam gugatannya memohon memberikan putusan seperti menyatakan keempat anaknya Rustam yaitu Alanta, Aineuren, Avega, Asian sebagai ahli waris. Tidak hanya itu, harta warisan berupa tanah, bangunan, serta Safe Deposit Box menjadi milik penggugat dan anaknya. Penggugat juga menghukum tergugat untuk menyerahkan Safe Deposit Box dan memberikan kepada empat penggugat. Tergugat juga dibebani biaya kerugian dalam bentuk materiil dan immateriil sejumlah Rp450.000.000 dan biaya-biaya lainnya seperti untuk perkara, uang paksa, dan membayar semua biaya yang timbul selama pengadilan berlangsung. Hasil dari gugatan adalah pengadilan mengabulkan gugatan sebagian seperti menyatakan keempat anak dari perkawinan pertama adalah ahli waris yang sah, serta semua harta dan safety deposit box. Biaya kerugian juga diberikan ke tergugat sebesar Rp75.000.000. Biaya perkara dan uang paksa juga ditanggung oleh tergugat dengan nominal Rp2.500.000 dan Rp1.000.000.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Khairani, Salsabila, Febri Chairunisa, Adilla Syahroni Putri, Strevi Iskandar. Analisis hak waris Dalam Hukum Perdata Indonesia: Kajian Normatif Terhadap Sistem Pembagian Warisan

<sup>11</sup> Putusan PN Pekanbaru Nomor 79/Pdt.G/2016/PN Pbr

### **Legal Standing Anak Perkawinan Pertama dan Perkawinan Kedua**

Sesungguhnya semua manusia dimuka bumi memiliki sebuah pendirian serta kewajiban untuk menegakkan hukum yang sudah melindunginya sedari dirinya di dalam kandungan hingga ajal menjelang. Semua hak dalam diri harus dipenuhi serta dilindungi karena tiap individu manusia memiliki asasi yang harus dipenuhi tanpa terkecuali oleh negara dan masyarakat sekitar wajib untuk mengetahuinya dan memiliki kesadaran lebih lanjut. Perlindungan hukum sebagai masyarakat sangat diperlukan karena pada dasarnya manusia dilindungi oleh hukum yang telah berlaku disediakan oleh negara. Secara teori, perlindungan hukum adalah kewajiban negara untuk memberikan pengayoman serta pembelaan terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh pihak manapun serta merugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang telah disediakan oleh hukum yang berlaku. (Satjipto Rahardjo, 1983)

Hak anak untuk mewariskan harta juga harus terpenuhi dan dilindungi hukum tanpa terkecuali dari mana anak tersebut dilahirkan pada perkawinan keberapa. Diaturinya hak anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak yang mempunyai prinsip non diskriminasi, tidak dibedakan antara anak yang dilahirkan dari orang tua yang perkawinannya sudah terlaksana sekali maupun kedua kalinya karena dengan perbedaan tersebut hak-hak anak tidak diperoleh, terutama hak untuk mendapatkan identitas sebagai anak sah dari perkawinan orang tuanya.<sup>12</sup> Pembagian harta warisan secara adil sesuai aturan hukum yang berlaku merupakan hal yang harus diutamakan dalam memproses pembagian warisan. Keterbalikan kasus realita yang terjadi tentang waris yang dimaksud adalah masih belumnya keseragaman penggunaan hukum waris di Indonesia. (Zainudin Ali, 2008) Keberadaan hukum waris sangat penting dalam proses pembagian warisan, karena dengan adanya tatanan hukum perihal warisan dapat menertibkan serta menghindari konflik dalam masyarakat. Salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk melahirkan dan menciptakan sebuah hubungan secara darah dan batin dengan adanya

---

<sup>12</sup> Tri Wulan Delima Saria, Felicitas Sri Marniatib, Cicilia Julyani Tondic, "Perlindungan Hukum bagi Anak-Anak dari Perkawinan Pertama terkait Hibah Harta bersama oleh Suami kepada Anak-Anak dari Perkawinan Kedua", *Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, Vol 2 No. 3, 2025, hlm. 448

keturunan.<sup>13</sup> Selama masih ada hubungan darah antara anak dan pewaris yang meninggal dunia, anak tersebut wajib dipenuhi haknya sebagai ahli waris karena mereka berhak untuk mendapatkannya. Anak dari perkawinan manapun bukan menjadi alasan yang valid untuk menghilangkan haknya sebagai ahli waris, kecuali jika ahli waris tersebut tidak cakap untuk mendapatkannya.

Legalitas seperti akta kelahiran sangat dibutuhkan untuk menentukan apakah anak tersebut berhak mendapatkan harta waris. Jika nama pewaris berada di dalam akta, anak berhak mendapatkan harta waris tanpa terkecuali dan tidak perlu pembuktian lebih lanjut. Pembagian secara adil juga sangat diperlukan tanpa melibatkan problematika dinamika keluarga, tanpa adanya ego yang harus dipenuhi. Perlindungan dari negara juga sangat diperlukan agar tidak adanya tumpang tindih kekuasaan akan harta waris serta kedua hak dari anak hasil perkawinan masing-masing dilindungi dengan dasar hukum yang ada.<sup>14</sup>

### **Hak Dari Setiap Ahli Waris (Benturan Keadilan Formal vs. Keadilan Substantif)**

Pendapat dari Eman Suparman, seseorang yang telah meninggal, laki-laki maupun perempuan, akan meninggalkan aset yang perlu dikelola selama hidupnya, baik melalui testamen atau tanpa. Hak dan kewajiban di sini merujuk pada hak dan tanggung jawab yang diemban oleh pewaris sebelum wafat terkait dengan asetnya. Dalam pembagian warisan, yang pertama kali diperhatikan adalah kelompok yang berhak menerima warisan jika tidak ada wasiat. Setelah itu ditetapkan, sejumlah aspek lain perlu diperhatikan. Tiga kategori anak menurut KUHPerdota adalah: 1. Anak sah, yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang formal. Hal ini diatur dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dari atau akibat dari perkawinan yang legal. Warisan adalah hak dan tanggung jawab yang dapat dinilai dengan uang. Dalam Pasal 830 KUHPerdota, yang diakui sebagai ahli waris meliputi:

1. Keluarga sedarah, baik dari perkawinan yang sah maupun yang di luar perkawinan (Pasal 852 perdata)
2. Suami atau istri yang lebih dulu bertahan hidup. Berdasarkan definisi dari ahli waris

---

<sup>13</sup> Weldo Parinussa, Merry Tjoanda, Barzah Latupono, "Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Dari Perkawinan Pertama Dan Kedua Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1 No 4, 2021, hlm 359

<sup>14</sup> Sindi fitria, Benny Djaja Sudirman "Peran Notaris dalam Menjamin Kepastian Hukum Hak Waris Anak di Luar Perkawinan Sah: Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 390k/Pdt/2023", *Jurnal Sosial dan Sains*, Vol 5 No 10, 2025, hlm. 3231

sesuai UU, terbagi menjadi 4 (empat) kelompok: (a) Kelompok pertama, terdiri dari suami/istri dan keturunan mereka; (b) Kelompok kedua, melibatkan orang tua, saudara, dan keturunan saudara; (c) Kelompok ketiga, meliputi sanak keluarga lainnya; dan (d) Kelompok keempat, mencakup sanak keluarga dalam garis menyimpang hingga derajat keenam. Oleh karena itu, dalam hukum perdata, pembagian waris mengedepankan kelompok pertama sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal (832), yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah menurut hukum maupun yang di luar perkawinan, serta suami atau istri yang terlama hidup. Oleh karena itu, jika suami meninggal dunia, maka anak-anak, baik dari perkawinan pertama maupun kedua, serta istri yang bertahan hidup paling lama berhak atas harta peninggalan suami. Misalnya, jika seorang pria menikahi seorang wanita dan dikaruniai dua anak tetapi istri meninggal tidak lama setelah itu, pada saat kejadian tersebut mereka memiliki aset bersama yang terdiri dari beberapa bidang tanah dan rumah. Beberapa tahun kemudian, si suami menikah lagi dan mendapatkan dua anak juga, maka sesuai ketentuan KUHPperdata, istri pertama dan anak-anaknya, serta istri kedua dan anak-anaknya, berhak atas harta warisan dari suami atau ayah mereka.<sup>15</sup>

### **Pentingnya Ab-intestato Untuk menentukan Ahli Waris**

Ahli waris tanpa adanya surat wasiat diatur dalam pasal (832) KUHPperdata, yang menyatakan bahwa yang berhak dalam pembagian warisan adalah keluarga sedarah serta pasangan yang masih hidup. Jika tidak ada orang-orang tersebut, negara akan menjadi pihak yang berhak menerima warisan. Pasal 852 ayat (1) menyebutkan bahwa hak waris pasangan yang bertahan hidup memiliki nilai yang sama dengan hak seorang anak. Jika ada pernikahan kedua dan seterusnya serta anak-anak dari pernikahan pertama, maka hak pasangan itu sama dengan bagian terkecil dari seorang anak dari pernikahan pertama. Hak untuk janda atau duda tidak boleh melebihi seperempat dari total harta warisan. Apabila kedua orang tua telah meninggal, semua harta warisan akan menjadi milik saudara-saudara (Pasal 856 KUHPperdata).

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 857 KUHPperdata, apabila mereka berasal dari pernikahan yang berbeda (ayah yang sama tetapi ibu yang berbeda atau ibu yang sama

---

<sup>15</sup> Weldo Parinussa, Merry Tjoanda, Barzah Latupono, *op.cit.*,

tetapi ayah yang berbeda), setelah orang tua meninggal maka warisan akan dibagi menjadi lima yaitu:

1. Bagian pertama merujuk kepada warisan dari sisi ayah.
2. Bagian kedua merujuk kepada warisan dari sisi ibu.
3. Saudara-saudara yang memiliki ayah dan ibu yang sama akan menerima warisan dari sisi ayah dan juga dari sisi ibu.
4. Saudara-saudara yang memiliki ayah yang sama hanya akan mendapatkan warisan dari sisi ayah.
5. Saudara-saudara yang memiliki ibu yang sama hanya akan mendapatkan warisan dari sisi ibu.<sup>16</sup>

Ketentuan ini semakin menegaskan bahwa hukum waris perdata menjunjung tinggi asas persamaan kedudukan dan hak bagi seluruh ahli waris dalam pembagian harta warisan (Lewerissa, 2023)<sup>17</sup>. Pihak-pihak yang berhak menerima harta warisan dalam pewarisan ab intestato adalah mereka yang memiliki hubungan keluarga dengan pewaris, baik melalui hubungan darah maupun ikatan perkawinan. Ahli waris yang memperoleh hak waris tanpa adanya surat wasiat ini selanjutnya dikenal sebagai ahli waris *ab intestato*.<sup>18</sup>

### **Pentingnya Perlindungan Hukum atau Negara Untuk Ahli Waris**

Negara memiliki peran yang penting terhadap keberlangsungan hidup anak terutama tiap individu anak yang ada pada saat ini hingga mendatang merupakan generasi yang akan meneruskan masa depan bangsa. Oleh karena itu perlindungan terhadap anak selain sebagai hak setiap subjek hukum wajib untuk memilikinya, ada pula kewajiban negara untuk melaksanakannya secara maksimal. Perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu dari sekian banyaknya pelaksanaan untuk melindungi tiap individu terutama anak. Hukum perlindungan anak harus dijalankan dengan maksimal karena hukum perlindungan merupakan jaminan pelaksanaan yang penting untuk memenuhi hak anak di bidang hukum. Sedangkan permasalahan mengenai hak dan kewajiban, persoalan harta benda merupakan bagian pokok yang penting serta dapat menimbulkan berbagai

---

<sup>16</sup> Uswatun Hasanah Tinjauan Yuridis Ahli Waris Ab Intestato menurut Hukum Perdata

<sup>17</sup> Lewerissa 2023, op.cit.

<sup>18</sup> Gia Anggiani, Struktur Pewarisan Dalam Hukum Perdata Serta Analisis Terhadap Kedudukan dan Hak Para Ahli Waris

konflik dan ketegangan dalam hidup perkawinan. Selain dari semua yang sudah dijelaskan, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur ketentuan kebijakan seperti yang sudah diuraikan dan diatur dalam Pasal 35 sampai Pasal 37 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>19</sup>

Bentuk perlindungan hukum bagi ahli waris dapat dilakukan melalui perlindungan preventif sosialisasi dan pemahaman hukum waris kepada masyarakat. Pembuatan wasiat atau akta pembagian harta peninggalan (akta waris) yang sah secara hukum. Menurut pembagian kembali yang sesuai dengan hukum dan prinsip keadilan. Ketentuan Pasal 584 KUHPerdara mengartikan bahwa pewarisan adalah salah satu cara yang ditetapkan secara terbatas untuk memperoleh kepemilikan, dan karena kepemilikan adalah salah satu unsur utama dari kepemilikan yang paling mendasar di antara kepemilikan lain, maka hukum waris diatur dalam Buku II bersamaan dengan pengaturan tentang kepemilikan lainnya. Perlindungan hak ahli waris juga dijamin dalam:

1. UUD 1945 Pasal 28D ayat (1): hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.
2. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: menjamin setiap orang memperoleh keadilan melalui pengadilan.

Perlindungan hukum dilakukan melalui beberapa mekanisme:

1. Perlindungan Preventif Pembuatan akta waris atau surat keterangan waris melalui pejabat berwenang (notaris, pengadilan agama, atau lurah/camat sesuai golongan hukum). Sosialisasi hukum waris agar masyarakat mengetahui haknya. Penggunaan mediasi keluarga untuk mencegah sengketa.
2. Perlindungan Represif Gugatan ke pengadilan apabila terjadi pembagian yang tidak adil. Pengajuan pembatalan wasiat jika terbukti ada manipulasi. Permohonan penetapan ahli waris dari pengadilan untuk memastikan siapa saja yang berhak.<sup>20</sup>

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari pembahasan yang sudah dijelaskan di atas, terbuatnya kesimpulan yang mencakup semua pembahasan sebagai berikut.

---

<sup>19</sup> Tri Wulan Delima Saria, Felicitas Sri Marniatib, Cicilia Julyani Tondic, *op.cit.*, hlm. 450

<sup>20</sup> Lumenta, Henry N, Wenly R, J Lolong, Junisa Juita Wanga, Niken Putri Sinaga, Zevania Misi Langoy, Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Dalam Kasus Pembagian Warisan Yang Tidak Adil

1. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai ahli waris merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjamin keadilan substantif melalui ketentuan hukum waris yang berlaku di Indonesia.
2. Pasal 832 dan pasal 852 KUHPerdara menegaskan bahwa seluruh anak yang memiliki hubungan darah sah dengan pewaris, baik dari perkawinan pertama maupun kedua, memiliki kedudukan setara sebagai ahli waris golongan I tanpa diskriminasi.
3. Menurut KUHPerdara, waris ahli yang paling penting adalah Golongan I, yang terdiri dari suami atau istri yang merupakan kehidupan mayoritas pewaris anak. Dalam konteks dari pernikahan berulang, seluruh anak dari pernikahan pertama hingga pernikahan kedua, serta pasangan sah, mempunyai kedudukan hukum yang setara dengan ahli waris yang berhak menerima bagian atas harta peninggalan pewaris namun tidak terdapat pelanggaran hukum yang membatalkan hak tersebut.
4. Menurut KUHPerdara, sistem pewarisan *ab-intestato* meningkatkan tingkat hak persamaan untuk setiap individu waris tanpa memandang jenis kelamin atau urutan kelahiran. Penerapan rata pada saudara-saudara dengan menitik beratkan pada pembagian berdasarkan garis ayah dan ibu bagi saudara yang berasal dari perkawinan yang berbeda.
5. Sinkronisasi antara KUHPerdara, UU Perkawinan, dan UU Perlindungan Anak menjadi dasar utama dalam menciptakan kepastian hukum, perlindungan hak ahli waris, serta keadilan bagi anak sebagai generasi penerus.

Berikut adalah saran yang dapat dilakukan untuk semua lapisan masyarakat agar tercapainya pembagian warisan secara adil dan maksimal:

1. Menyempurnakan implementasi pembagian harta waris secara adil oleh pihak keluarga dengan melakukan sosialisasi tentang betapa pentingnya pembagian warisan dengan baik dan benar tanpa adanya konflik keluarga.
2. Masyarakat hendaknya memastikan legalitas administrasi keluarga, seperti akta kelahiran dan pencatatan perkawinan, agar hak waris anak memperoleh perlindungan hukum yang jelas dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.
3. Setiap keluarga sebaiknya mengedepankan prinsip keadilan dan musyawarah dalam pembagian warisan guna mencegah konflik keluarga serta menghindari tindakan diskriminatif terhadap ahli waris tertentu.

4. Aparat penegakan hukum dan lembaga peradilan perlu memberikan perlindungan yang tegas terhadap ahli waris yang dirugikan akibat penguasaan harta warisan secara sepihak atau penghapusan hak waris secara melawan hukum.
5. Perlu adanya penguatan harmonisasi antara KUHPperdata, UU Perkawinan, dan UU Perlindungan Anak agar terciptanya kepastian hukum yang lebih efektif dan berkeadilan dalam pelaksanaan hukum waris di Indonesia.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Abdul Wahid, “Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol 7 No 2, 2022.
- Adi Surya Wijaya, “Pembagian Warisan Anak Isteri Pertama dan Isteri Kedua di KUHPperdata” <https://www.ilslawfirm.co.id/pembagian-warisan-anak-istri-pertama-kedua-kuhperdata/>, ILS Law Firm (diakses pada 24 April 2026).
- Gia Anggiani, “Struktur Pewarisan Dalam Hukum Perdata Serta Analisis Terhadap Kedudukan dan Hak Para Ahli Waris” *Advances In Education Journal* , Vol 2 No 3, 2025.
- Inasa El Syavira, Meliyana Yustikarin, “Akibat Hukum Pembagian Waris Untuk Anak dari Adanya Perkawinan Kedua atau Perkawinan Poligami” *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2023.
- Irma Devita, “Apakah anak dari Pernikahan Kedua Bisa Mendapatkan Warisan?”, <https://irmadevita.com/2025/apakah-anak-dari-pernikahan-kedua-bisa-mendapatkan-warisan/> (diakses pada 24 April 2026).
- Khairani, Salsabila, Febri Chairunisa, Adilla Syahroni Putri, Strevi Iskandar, “Analisis hak waris Dalam Hukum Perdata Indonesia: Kajian Normatif Terhadap Sistem Pembagian Warisan” *Journal of Social And Economic Research*, Vol 6 No 2, 2025.
- Lewerissa “Urgensi Ahli Linguistik Forensik Dan Psikologi Forensik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu” *Lutur Law Journal*, Vol 4 No 2, November 2023.
- Lumenta, Henry N, Wenly R, J Lolong, Junisa Juita Wanga, Niken Putri Sinaga, Zevania Misi Langoy, “Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Dalam Kasus

Pembagian Warisan Yang Tidak Adil” *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol 16 No 7, 2026.

Parinussa, Weldo, Merry Tjoanda, Barzah Latupono, “Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Dari Perkawinan Pertama Dan Kedua Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1 No 4, 2021.

Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 79/Pdt.G/2016/PN Pbr.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014).

Sindi fitria, Benny Djaja Sudirman “Peran Notaris dalam Menjamin Kepastian Hukum Hak Waris Anak di Luar Perkawinan Sah: Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 390k/Pdt/2023”, *Jurnal Sosial dan Sains*, Vol 5 No 10, 2025.

Subekti, R. Tjitro Sudibyo, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata* (Jakarta Timur: Balai Pustaka).

Tri Wulan Delima Saria, Felicitas Sri Marniatib, Cicilia Julyani Tondy, “Perlindungan Hukum bagi Anak-Anak dari Perkawinan Pertama terkait Hibah Harta bersama oleh Suami kepada Anak-Anak dari Perkawinan Kedua”, *Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, Vol 2 No. 3, 2025.

Uswatun Hasanah, “Tinjauan Yuridis Ahli Waris *Ab-Intestato* menurut Hukum Perdata”, *Legal Opinion*, Vol 4 No 5, 2016.

Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008)